

**SKRIPSI**

**RANCANGAN PENERAPAN *GLOBAL ANTI-BASE EROSION*  
PILAR 2 OECD DI INDONESIA**



**POLITEKNIK NEGERI BALI**

**NAMA : NI PUTU WIDYA CAHYA DEWI**  
**NIM : 2015654016**

**PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN AKUNTANSI PERPAJAKAN  
JURUSAN AKUNTANSI  
POLITEKNIK NEGERI BALI  
2024**

# **RANCANGAN PENERAPAN *GLOBAL ANTI-BASE EROSION* PILAR 2 OECD DI INDONESIA**

**Ni Putu Widya Cahya Dewi**  
**2015654016**

(Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan, Politeknik Negeri Bali)

## **ABSTRAK**

Pesatnya peningkatan transaksi digital lintas batas menciptakan peluang bagi perusahaan multinasional atau *Multinational Enterprises* (MNE) untuk terus beroperasi secara global. Fenomena tersebut menciptakan kesempatan bagi MNE melakukan praktik penghindaran pajak dengan menggunakan kelemahan dalam peraturan perpajakan. Penggerusan basis pajak melalui pengalihan laba atau *Base Erosion and Profit Shifting* (BEPS) merupakan salah satu praktik penghindaran pajak yang banyak dilakukan. Laba dari grup MNE akan dialihkan ke yurisdiksi yang memiliki tarif pajak rendah guna memperkecil jumlah pajak yang wajib dibayarkan. Dalam upaya mengatasi hal tersebut, disepakatilah Pilar 2 OECD yang di dalamnya mengandung aturan *Global Anti-Base Erosion* (GLoBE) untuk mengatur tarif pajak minimum global sebesar 15% bagi MNE.

Penelitian ini bertujuan memberikan gambaran berupa ilustrasi yang berisi contoh serta analisis mendalam terkait rancangan penerapan aturan GLoBE Pilar 2 OECD di Indonesia dengan berpedoman pada asas *The Four Maxim*. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan telaah literatur (*literatur review*) untuk memperoleh data sekunder yang diperlukan. Literasi dilakukan dengan melakukan penelusuran mendalam pada buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, serta situs resmi yang sejalan dengan penelitian ini. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis menggunakan metode deskriptif analitik sehingga dapat mendeskripsikan hasil penelitian melalui pembuatan ilustrasi penerapan aturan GLoBE Pilar 2 OECD di Indonesia.

Hasil penelitian ini menunjukkan penerapan aturan GLoBE Pilar 2 OECD di Indonesia dapat membantu untuk meningkatkan penerimaan pajak yang berasal dari grup MNE. Potensi pajak yang selama ini luput dari perhitungan karena tidak adanya regulasi perpajakan yang jelas dapat dimunculkan untuk diperhitungkan. Hal tersebut menunjukkan aturan GLoBE dapat mengurangi celah peraturan perpajakan internasional yang masih tersisa sehingga dapat meminimalkan praktik BEPS dan meningkatkan penerimaan pajak global.

***Kata Kunci: Transaksi Digital, BEPS, Pilar 2 OECD, GLoBE, Four Maxim***

**FRAMEWORK FOR THE IMPLEMENTATION OF THE OECD PILLAR 2  
GLOBAL ANTI-BASE EROSION IN INDONESIA**

**Ni Putu Widya Cahya Dewi  
2015654016**

(Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan, Politeknik Negeri Bali)

**ABSTRACT**

*The rapid increase in cross-border digital transactions creates opportunities for multinational enterprises (MNEs) to continue operating globally. This phenomenon also creates opportunities for MNEs to practice tax avoidance by exploiting weaknesses in tax regulations. Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) is one of the most common tax avoidance practices. Profits from MNE groups are shifted to jurisdictions with low tax rates in order to minimize the amount of tax that must be paid. In an effort to address this, the OECD's Pillar 2 was agreed upon, which includes the Global Anti-Base Erosion Rules (GLOBE) to set a global minimum tax rate of 15% for MNEs.*

*This research aims to provide an illustration that includes examples and in-depth analysis related to the design and implementation of the OECD Pillar 2 GLOBE rules in Indonesia based on the principle of the Four Maxims. This research is qualitative, using a literature review to obtain the necessary secondary data. Literature is reviewed by conducting in-depth searches of books, scientific journals, laws and regulations, and official websites that are relevant to this research. The data obtained is then analyzed using the analytical descriptive method to describe the results of the research by illustrating the application of the OECD Pillar 2 GLOBE rules in Indonesia.*

*The results of this study show that the application of the OECD Pillar 2 GLOBE rules in Indonesia can help increase tax revenue from MNE groups. The tax potential that has so far been unaccounted for due to the absence of clear tax regulations can now be considered. This shows that the GLOBE rules can reduce the remaining loopholes in international tax regulations, thereby minimizing BEPS practices and increasing global tax revenues.*

**Keywords: Digital Transactions, BEPS, Pilar 2 OECD, GLOBE, Four Maxim**

**RANCANGAN PENERAPAN *GLOBAL ANTI-BASE EROSION*  
PILAR 2 OECD DI INDONESIA**

**SKRIPSI**

**Dibuat sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana  
Terapan Akuntansi pada Program Studi Akuntansi Perpajakan  
Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali**

**NAMA : NI PUTU WIDYA CAHYA DEWI  
NIM : 2015654016**

**JURUSAN AKUNTANSI  
POLITEKNIK NEGERI BALI**

**PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN AKUNTANSI PERPAJAKAN  
JURUSAN AKUNTANSI  
POLITEKNIK NEGERI BALI  
2024**

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Ni Putu Widya Cahya Dewi  
NIM : 2015654016  
Program Studi : Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan

Menyatakan bahwa sesungguhnya Skripsi:

Judul : Rancangan Penerapan *Global Anti-Base Erosion* Pilar 2  
OECD di Indonesia  
Pembimbing : Dr. I Nyoman Darmayasa, S.E., M.Ak., M.M., Ak.  
I Made Dwi Jendra Sulastra, S.Kom., M.T.  
Tanggal Uji : 14 Agustus 2024

Skripsi yang ditulis merupakan karya sendiri dan orisinal, bukan merupakan kegiatan plagiat atau saduran karya pihak lain serta belum pernah diajukan sebagai syarat atau sebagai bagian dari syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan dari perguruan tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Badung, 14 Agustus 2024



Ni Putu Widya Cahya Dewi



**SKRIPSI**

**RANCANGAN PENERAPAN *GLOBAL ANTI-BASE EROSION*  
PILAR 2 OECD DI INDONESIA**

**DIAJUKAN OLEH:**

**NAMA : NI PUTU WIDYA CAHYA DEWI**  
**NIM : 2015654016**

**Telah Disetujui dan Diterima dengan Baik oleh:**

**DOSEN PEMBIMBING I**

**DOSEN PEMBIMBING II**

**Dr. I Nyoman Darmayasa, S.E., M.Ak., M.M., Ak.**  
**NIP 197709142005011002**

**I Made Dwi Jendra Sulastra, S. Kom., M.T.**  
**NIP 197909112003121002**



**SKRIPSI**


**RANCANGAN PENERAPAN *GLOBAL ANTI-BASE EROSION*  
PILAR 2 OECD DI INDONESIA**

**Telah Diuji dan Dinyatakan Lulus Ujian Pada:**

**Tanggal 14 Agustus tahun 2024**

**PANITIA PENGUJI**

**KETUA:**




**Dr. I Nyoman Darmayasa, S.E., M.Ak., M.M., Ak.**

**NIP 197709142005011002**

**ANGGOTA:**



**2. Ni Made Mega Abdi Utami, S. Tr, Akt., M. Ak  
NIP 202111003**



**3. Dr. Drs. Paulus Subiyanto, M. Hum  
NIP 196106221993031001**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atau Ida Sang Hyang Widhi Wasa karena atas berkat dan rahmat-Nya peneliti berhasil menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “**Rancangan Penerapan *Global Anti-Base Erosion* Pilar 2 OECD di Indonesia**” tepat pada waktunya. Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali. Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, arahan, serta dukungan secara langsung maupun tidak langsung dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat, pada kesempatan yang baik ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak I Nyoman Abdi, S.E., M.eCom., selaku Direktur Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan fasilitas serta berbagai sarana penunjang selama proses kegiatan perkuliahan hingga terselesaikannya penyusunan skripsi ini.
2. Bapak I Made Bagiada, SE., M.Si., Ak., selaku Ketua Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan motivasi dan dukungan dalam menyelesaikan perkuliahan di Politeknik Negeri Bali.
3. Ibu selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali yang telah membantu memberikan arahan dan melancarkan penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Dr. I Nyoman Darmayasa, S.E., M.Ak., M.M., Ak., selaku Ketua Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan sekaligus berperan sebagai Dosen Pembimbing I yang telah dengan sabar dan sepuh hati memberikan kepercayaan, waktu, tenaga, pikiran, serta motivasi dalam membimbing dan mengarahkan peneliti selama proses penyusunan hingga terselesaikannya skripsi ini.
5. Bapak I Made Dwi Jendra Sulastra, S.Kom., M.T., selaku Dosen Pembimbing II yang telah dengan senang hati memberikan waktu, tenaga, pikiran, serta motivasi dan kepercayaan penuh kepada peneliti hingga terselesaikannya skripsi ini.



6. Seluruh Staf serta Dosen Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali pengampu mata kuliah yang senantiasa memberikan arahan serta motivasi kepada peneliti selama perkuliahan hingga peneliti sampai pada penyelesaian penyusunan skripsi ini.
7. Seluruh Civitas Akademika Politeknik Negeri Bali yang senantiasa memberikan motivasi, arahan serta kemudahan kepada peneliti selama proses perkuliahan berlangsung hingga peneliti sampai pada tahap penyelesaian penyusunan skripsi ini.
8. Kedua orang tua serta adik-adik peneliti yang dengan sepenuh hati senantiasa memberikan doa restu, waktu, tenaga, pikiran serta kepercayaan penuh kepada peneliti sehingga peneliti dapat terus memiliki rasa semangat dan percaya diri dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
9. Seluruh pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu yang telah memberikan doa, motivasi, serta dukungan baik secara moril maupun materiil sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Teruntuk diri sendiri, Ni Putu Widya Cahya Dewi selaku peneliti yang dengan penuh tanggung jawab telah berjuang dan tidak menyerah selama proses perkuliahan hingga proses penyusunan skripsi yang dapat terselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya.

Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa terdapat kekurangan dan keterbatasan pengetahuan peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, peneliti sangat mengharapkan kritik serta saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak. Peneliti berharap semoga skripsi ini dapat membantu memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Badung, Juli 2024

Ni Putu Widya Cahya Dewi

## DAFTAR ISI

Halaman Sampul Depan.....	i
Abstrak.....	ii
<i>Abstract</i> .....	iii
Halaman Prasyarat Gelar Sarjana Terapan.....	iv
Halaman Surat Pernyataan Orisinalitas Karya Ilmiah .....	v
Halaman Persetujuan .....	vi
Halaman Penetapan Kelulusan.....	vii
Kata Pengantar .....	viii
Daftar Isi .....	x
Daftar Tabel .....	xi
Daftar Gambar .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Batasan Masalah.....	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	9
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>11</b>
A. Kajian Teori.....	11
B. Kajian Penelitian yang Relevan .....	19
C. Alur Pikir.....	21
D. Pertanyaan Penelitian .....	24
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>25</b>
A. Jenis Penelitian.....	25
B. Lokasi/ Tempat dan Waktu Penelitian.....	25
C. Sumber Data.....	26
D. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data .....	26
E. Keabsahan Data.....	27
F. Analisis Data .....	27
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>29</b>
A. Deskripsi Hasil Penelitian .....	29
B. Pembahasan dan Temuan .....	42
C. Keterbatasan Penelitian .....	52
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>54</b>
A. Simpulan .....	54
B. Implikasi.....	55
C. Saran.....	56
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>59</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Pemberlakuan Substantif Pilar 2 OECD .....	18
Tabel 4.1 Penerimaan Pajak Sebelum Mengadopsi Ketentuan Pilar 2 OECD ....	51



JURUSAN AKUNTANSI  
POLITEKNIK NEGERI BALI

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Alur Pikir Penelitian .....	23
Gambar 3.1 Teknik Analisis Data .....	28
Gambar 4.1 <i>Milestone</i> Ketentuan <i>Two-Pillar Solution</i> .....	31
Gambar 4.2 Langkah-Langkah Perhitungan Aturan GLoBE.....	33
Gambar 4.3 Penetapan MNE yang Menjadi Subjek Aturan GLoBE.....	36
Gambar 4.4 Alokasi Pendapatan MNE Berdasarkan Yurisdiksi .....	37
Gambar 4.5 Menetapkan Jumlah Pajak yang Dikenakan.....	39
Gambar 4.6 Langkah Perhitungan ETR dan Pajak Tambahan.....	40
Gambar 4.7 Penetapan MNE yang Menjadi Subjek Aturan GLoBE.....	44
Gambar 4.8 Perhitungan ETR dan Pajak Tambahan.....	46



JURUSAN AKUNTANSI  
POLITEKNIK NEGERI BALI

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan transaksi digital selama lima tahun terakhir terjadi sangat pesat, pola konsumsi masyarakat yang sebelumnya memerlukan kehadiran secara fisik kini bergeser menjadi berbasis digital (Darmayasa, 2022; Darmayasa dan Partika, 2024; Dourado, 2023; Dudhat dan Agarwal, 2023; Jaman dan Pertiwi, 2023; Kostic dan Navarro, 2023; Pereira, 2023; Permatasari et al., 2023; Tofan dan Trinaningsih, 2022; Worokinasih et al., 2022). Berdasarkan Laporan Kebijakan Moneter Triwulan III 2023 yang dilaporkan oleh Bank Indonesia (BI), nilai transaksi uang elektronik meningkat sebesar 10,34% sehingga mencapai Rp116.54 triliun (Bank Indonesia, 2023). Peningkatan nilai transaksi digital menjadi dasar bagi suatu entitas untuk terus beroperasi secara multinasional sehingga dapat memperluas transaksi bisnis secara global (Mulyono, 2018; Permatasari et al., 2023).

Pesatnya pertumbuhan transaksi digital lintas batas serta kemunculan berbagai teknologi baru menciptakan kesempatan bagi perusahaan multinasional atau *Multinational Enterprises* (MNE) untuk melakukan praktik penghindaran pajak dengan cara legal maupun ilegal (Darmayasa dan Hardika, 2024; Moreno dan Brauner, 2023; Worokinasih et al., 2022). Pada kenyataannya, tidak ada yang ikhlas membayar pajak. Kewajiban membayar pajak dianggap sebagai beban sehingga berbagai cara dilakukan agar beban pajak yang dibayarkan dapat berkurang (Darmayasa, 2019).



MNE dapat melakukan praktik penghindaran pajak melalui pemanfaatan celah peraturan perpajakan (Dewi, 2023; Mann, 2023). Selain itu, terdapat kecenderungan untuk melakukan penghindaran pajak dengan menggunakan jasa praktisi pajak (Darmayasa et al., 2024). Tidak jarang, MNE menggunakan strategi perhitungan pajak yang berbeda pada masing-masing yurisdiksi dengan cara meningkatkan profit pada yurisdiksi yang menerapkan tarif pajak rendah dan menurunkan profit pada yurisdiksi yang menerapkan tarif pajak tinggi (Jaman dan Pertiwi, 2023). Salah satu strategi umum yang digunakan yaitu dengan melakukan penggerusan basis pajak (*base erosion*) melalui pengalihan laba (*profit shifting*) ke yurisdiksi dengan tarif pajak rendah atau bahkan tidak menerapkan tarif pajak guna mengurangi pajak terutang yang harus dibayarkan (Moreno dan Brauner, 2023; Mulyono, 2018). Strategi yang dilakukan tersebut dikenal dengan istilah *Base Erosion and Profit Shifting* (BEPS) (Apriliasari, 2022; Kurian, 2022; Martiez et al., 2022; Worokinasih et al., 2022).

Strategi BEPS dilakukan dengan menggunakan skema yang menyertakan negara surga pajak (*tax haven country*) sebagai tempat melakukan investasi asing langsung (*foreign direct investment*) (Worokinasih et al., 2022). Keikutsertaan *tax haven country* berhasil menciptakan kompetisi pajak yang tidak sehat antar negara yang mengakibatkan terjadinya penurunan tarif pajak global sehingga berdampak pada hilangnya potensi penerimaan pajak bagi hampir setiap negara, terutama negara-negara berkembang (Englisch, 2021; OECD, 2021; Parada, 2019; Setiabudi et al., 2022). Berdasarkan laporan Tax Justice Network 2023 disebutkan bahwa MNE melakukan pengalihan laba

senilai USD1,15 triliun ke negara-negara surga pajak setiap tahunnya sehingga menyebabkan pemerintah global kehilangan potensi penerimaan pajak sebesar USD311 miliar per tahun (Tax Justice Network, 2023).

Para menteri keuangan dari negara yang tergabung menjadi anggota Group of 20 (G-20) bersinergi menyusun suatu pertemuan besar yang disebut *Base Erosion and Profit Shifting Project* atau *BEPS Project* yang tersusun dari 15 rencana aksi untuk melawan praktik BEPS (OECD, 2023). Walaupun sudah disepakati sejak tahun 2015 dan tetap diterapkan hingga saat ini, tindakan yang direncanakan dalam proyek BEPS tersebut masih belum berhasil menjadi solusi menyeluruh untuk mengurangi risiko praktik BEPS yang masih tersisa. Celah penghindaran pajak masih saja ditemukan. Sebagai upaya penyelesaian isu perpajakan internasional yang melibatkan MNE, Organization of Economic Cooperation and Development (OECD) bersama G-20 dan Inclusive Framework (IF) menyetujui *Two-Pillar Solution* yang terdiri dari Pilar 1 dan Pilar 2 (OECD, 2021).

Pilar 1 OECD menitikberatkan pada masalah yang signifikan bagi negara-negara sumber, yang sebagian besar terdiri dari negara-negara berkembang. Pilar 1 OECD diharapkan mampu membantu menciptakan hak pemajakan serta basis pajak yang adil pada era ekonomi digital. Perombakan sistem perpajakan internasional terhadap kehadiran fisik suatu perusahaan perlu dilakukan karena perusahaan berbasis digital semakin menjamur. Pilar 1 OECD bukan hanya ditujukan untuk bisnis digital, tetapi melibatkan semua sektor perusahaan multinasional dengan ambang batas pendapatan konsolidasi tahunan lebih dari

EUR20 miliar serta laba sebelum pajak atas penghasilan konsolidasi tahunan lebih dari 10% (Putri dan Abbas, 2023; OECD, 2021).

Pilar 2 OECD menjadi usulan solusi yang dibuat untuk melengkapi usulan solusi Pilar 1 OECD. Tertutupnya celah-celah praktik BEPS yang masih tersisa merupakan dampak positif yang terjadi jika Pilar 2 mampu diterapkan dengan maksimal. Pilar 2 dapat menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil serta memberikan perlindungan terhadap hak pemajakan dari negara sumber sehingga dapat membantu memunculkan kembali potensi penerimaan pajak yang luput dari perhitungan akibat pengalihan laba ke negara-negara dengan tarif pajak yang lebih rendah sehingga dapat meningkatkan rasio pajak (OECD, 2021). Rendahnya rasio pajak dilatarbelakangi oleh rendahnya kepatuhan pajak (Darmayasa et al., 2021). Pelaksanaan Pilar 2 OECD hadir dengan ketentuan mengenai *Global Anti-Base Erosion (GLOBE)* dan *Subject to Tax Rules (STTR)*. Dalam implementasinya, fokus utama GLOBE terletak pada penerapan tarif pajak minimum global sebesar 15% bagi MNE yang memiliki pendapatan konsolidasi tahunan lebih dari EUR750 juta serta mengandung ketentuan *Income Inclusion Rules (IIR)* dan *Undertaxed Payment Rules (UTPR)*. Sementara itu, STTR memberikan hak kepada negara sumber untuk memungut pajak hingga 9% atas pembayaran tertentu kepada perusahaan yang penghasilannya dikenakan pajak kurang dari 9%. STTR ditetapkan melalui aturan tambahan pada perjanjian pajak bilateral seperti Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) (Parada, 2019; Wahyono et al., 2020).

Pada tanggal 15 Desember 2022, Dewan Uni Eropa (UE) secara resmi mengadopsi arahan Pilar 2 OECD. Negara-negara anggota UE harus mengubah arahan tersebut menjadi undang-undang nasional pada akhir tahun 2023. Beberapa negara anggota seperti Austria, Bulgaria, Denmark, Finlandia, Perancis, Jerman, Hongaria, dan Irlandia telah mengeluarkan peraturan perundangan yang menerapkan aturan pajak minimum global sesuai dengan Pilar 2 OECD. Selain itu, Jepang dan Korea Selatan juga sudah mengeluarkan peraturan perundangan yang mengadopsi ketentuan Pilar 2 OECD dan berlaku efektif mulai tahun 2024.

Di Indonesia, perkembangan peraturan terkait tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah BEPS telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2019. Selain itu, telah ditetapkan juga pada Pasal 32A Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan s.t.d.t.d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Pada tanggal 20 Desember 2022, Indonesia menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Peraturan di Bidang Pajak Penghasilan. Terkait implementasi Pilar 2 OECD, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merancang Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang akan diimplementasikan pada 2025. PMK ini disusun berdasarkan hasil negosiasi negara anggota IF, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 (DJP, 2024).

Padatny a aturan dasar penyusun Pilar 2 OECD menyebabkan implementasinya menjadi rumit dan kompleks. Selain itu, terdapat beberapa

aspek yang perlu diperhatikan, khususnya berkaitan dengan kepatuhan atau *compliance cost*. Aspek pertama yaitu kompleksitas peraturan dari pengadopsian Pilar 2 untuk mengatasi praktik BEPS di negara berkembang (Apriliasari, 2022). Aspek kedua yaitu penyesuaian terhadap undang-undang domestik agar tidak bertentangan dengan peraturan yang sudah berlaku serta untuk mencegah timbulnya potensi pajak berganda (Silva, 2020). Aspek ketiga yaitu munculnya beban administratif baru.

Pengaturan khusus sangat dibutuhkan dalam proses pengadopsian kesepakatan Pilar 2 OECD guna mencegah terjadinya tumpang tindih antara peraturan baru dengan peraturan yang telah ditetapkan sebelumnya (Apriliasari, 2017; Worokinasih et al., 2022). Hal tersebut menjadi pekerjaan besar bagi negara berkembang mengingat mekanismenya yang rumit dan kompleks. Selain itu, manfaat yang diperoleh negara berkembang diprediksi tidak sebesar yang diperoleh oleh negara maju. Hal tersebut disebabkan karena tidak banyak perusahaan induk grup MNE terletak di negara berkembang (Mullins, 2022). Secara umum, negara berkembang memiliki karakteristik yang sama yaitu tidak menjadi tuan rumah bagi kantor pusat MNE. Oleh karena itu, negara berkembang biasanya berfungsi serta memainkan peran yang disebut oleh dunia perpajakan internasional sebagai negara sumber (Riccardi, 2021).

Indonesia menjadi salah satu negara berkembang yang turut menandatangani kesepakatan *Two-Pillar Solution* OECD. Kajian mendalam dilakukan oleh pemerintah Indonesia guna memenuhi target implementasi Pilar 2 OECD pada awal tahun 2025 (DJP, 2024). Dalam merancang kebijakan baru



terkait Pilar 2 OECD, pemerintah wajib berpedoman pada aturan yang telah diterbitkan oleh OECD sehingga dapat menciptakan keselarasan aturan perpajakan internasional. *Minimum Tax Implementation Handbook* merupakan pedoman terbaru yang diterbitkan oleh OECD pada 11 Oktober 2023. Di dalamnya berisi langkah-langkah perhitungan yang menjadi inti aturan GloBE.

Diterbitkannya *Minimum Tax Implementation Handbook* OECD menjadi landasan dasar peneliti untuk melakukan penelitian dengan membuat serta menyajikan ilustrasi yang berisi skema perhitungan penerimaan pajak sederhana dari sebuah grup MNE. Ilustrasi yang dibuat berpedoman pada komponen aturan penyusun GloBE yang diterbitkan oleh OECD. Selain itu, dasar penyajiannya menggunakan asas *The Four Maxim* yang terdiri dari keseimbangan atau keadilan (*equity*), kepastian hukum (*certainty*), kenyamanan pembayaran (*convenience of payment*), dan efisiensi atau ekonomis (*efficiency/economics of collection*).

## B. Rumusan Masalah

Membahas lebih dalam mengenai latar belakang, implementasi aturan GloBE sesungguhnya bertujuan untuk mengatasi hampir seluruh permasalahan yang mungkin timbul dalam sistem perpajakan internasional saat ini. Penerapan aturan GloBE diharapkan mampu mencegah dan mengurangi kompetisi pajak global serta mengembangkan sistem perpajakan yang relevan dan lebih adil guna meningkatkan penerimaan pajak global.

Implementasi aturan GloBE tentu berpotensi memunculkan berbagai tantangan, beberapa di antaranya yaitu kompleksitas peraturan dari

pengadopsian aturan GloBE agar sesuai dengan ketentuan yang telah diterbitkan oleh OECD. Selain itu, penyesuaian terhadap undang-undang domestik juga perlu dilakukan agar tidak bertentangan dengan peraturan yang sudah berlaku serta untuk mencegah timbulnya potensi pajak berganda. Sesuai dengan fenomena yang telah dipaparkan, penelitian ini mempertanyakan bagaimana skema perhitungan pajak yang mungkin terjadi jika Indonesia mengimplementasikan aturan GloBE yang ada dalam Pilar 2 OECD serta mengadopsi komponen aturan GloBE yang telah ditetapkan dan diterbitkan oleh OECD.

### C. Batasan Masalah

Berdasarkan pemaparan pada rumusan masalah, peneliti menentukan batasan masalah penelitian guna memperjelas aturan-aturan yang digunakan dalam melakukan penelitian serta memfokuskan pembahasan yang akan diteliti. Dalam konteks waktu, penelitian ini dibatasi pada *Minimum Tax Implementation Handbook* yang telah diterbitkan oleh OECD pada 11 Oktober tahun 2023. Jika nantinya aturan yang digunakan dalam penelitian ini sudah tidak relevan lagi, pembaca dapat menyesuaikan kembali dengan aturan terbaru yang diterbitkan oleh OECD. Penelitian ini dibatasi pada satu ilustrasi GLoBE dengan menyertakan Indonesia dengan tarif pajak 22% sebagai negara domisili dari induk perusahaan suatu grup MNE yang memiliki anak perusahaan di negara lain dengan tarif pajak kurang dari 15%.

Dalam penelitian ini, terdapat kerahasiaan serta keterbatasan data yang dimiliki sehingga dalam memberikan ilustrasi penerapan aturan GloBE penulis

menggunakan teknik pengumpulan data berupa telaah literatur. Selanjutnya menggunakan pendekatan deskriptif analitik untuk memaparkan hasil penelitian.

#### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Secara garis besar, penelitian ini bertujuan untuk menjadi bahan referensi untuk mendapatkan informasi seputar perpajakan internasional. Penelitian ini dapat memberikan gambaran berupa ilustrasi yang berisi contoh serta analisis mendalam terkait penyesuaian serta implementasi Pilar 2 OECD di Indonesia mengacu pada peraturan perpajakan resmi yang diterbitkan oleh OECD dan berdasarkan teori penelitian yang digunakan. Menindaklanjuti tujuan penelitian yang dilakukan, terdapat manfaat praktis yang terdiri dari tiga bagian yang dipaparkan sebagai berikut:

##### **1. Bagi Otoritas Pajak**

Telah dijelaskan jika pajak mempunyai peran yang signifikan bagi suatu negara sehingga otoritas pajak melakukan berbagai langkah dengan harapan dapat meningkatkan penerimaan pajak negara. Reformasi perpajakan merupakan salah satu aksi nyata pemerintah untuk mengoptimalkan fungsi pajak. Penelitian ini dibuat dengan harapan mampu memproyeksikan serta memberikan kerangka penguat terkait bagaimana implikasi penerapan Pilar 2 OECD di Indonesia guna mencegah BEPS.

##### **2. Bagi Wajib Pajak**

Reformasi perpajakan terus dilakukan guna meningkatkan penerimaan negara yang berasal dari pajak. Hal tersebut tentunya mendorong para wajib

pajak untuk terus meningkatkan pengetahuan terkait regulasi perpajakan yang terus diperbaharui. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi sarana untuk meningkatkan pengetahuan dalam ranah perpajakan internasional yang relevan dengan implementasi aturan GLoBE Pilar 2 OECD di Indonesia bagi wajib pajak yang akan atau sudah mendirikan perusahaan multinasional di Indonesia.

### 3. Bagi Politeknik Negeri Bali

Sebagai salah satu lembaga pendidikan di Indonesia, Politeknik Negeri Bali (PNB) turut berperan dalam mengoptimalkan penerimaan negara. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi motivasi bagi PNB untuk meningkatkan serta menyempurnakan materi perkuliahan di bidang perpajakan guna mewujudkan visi dan misi PNB menuju berdaya saing internasional sehingga dapat mencetak mahasiswa yang mampu berperan menjadi *agent of change*. Mahasiswa inilah yang nantinya akan membantu untuk memberikan pemahaman mendalam kepada masyarakat di sekitarnya tentang pentingnya pajak untuk meningkatkan kesejahteraan negara. Penelitian ini dapat dijadikan sumber referensi serta informasi bagi pihak-pihak yang akan mengadakan penelitian lebih lanjut yang berkaitan dengan penelitian ini.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Perkembangan transaksi digital yang sangat pesat telah menciptakan peluang bagi perusahaan multinasional atau *Multinational Enterprise* (MNE) untuk melakukan penghindaran pajak dengan berbagai cara, salah satu praktik penghindaran pajak yang umum dilakukan oleh MNE adalah dengan melakukan penggerusan basis pajak melalui pengalihan laba atau *Base Erosion and Profit Shifting* (BEPS). BEPS dilakukan untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh grup MNE dengan mengalihkan laba dari yurisdiksi dengan tarif pajak tinggi ke yurisdiksi dengan tarif pajak rendah. Praktik ini memanfaatkan celah dalam sistem perpajakan internasional yang memungkinkan MNE untuk meminimalkan besar pajak terutang yang harus dibayarkan secara legal.

Berangkat dari fenomena praktik penghindaran pajak melalui BEPS, Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) menetapkan solusi yang dikenal dengan *Two-Pillar Solution*. Di dalamnya terdapat aturan *Global Anti-Base Erosion* (GloBE) yang menetapkan tarif pajak minimum global sebesar 15% bagi MNE. Tujuan dari aturan ini adalah untuk meningkatkan pendapatan pajak global yang mengalami penurunan akibat praktik BEPS.

Sesuai dengan pembahasan penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran berupa ilustrasi sederhana penerapan aturan GLoBE di Indonesia



berlandaskan asas *The Four Maxim*, dapat disimpulkan bahwa Indonesia dapat memperoleh manfaat dari penerapan ketentuan Pilar 2 OECD jika Indonesia menjadi negara domisili dari induk perusahaan atau *Ultimate Parent Entity* (UPE) suatu grup MNE yang memiliki anak perusahaan di yurisdiksi dengan tarif pajak kurang dari 15% serta belum mengadopsi ketentuan Pilar 2 OECD. Indonesia akan menerima pajak tambahan yang dihitung sesuai dengan ketentuan Pilar 2 OECD dan akan dibayarkan oleh induk grup MNE yang berlokasi di Indonesia. Dengan demikian, implementasi aturan GloBE dalam Pilar 2 OECD di Indonesia tidak hanya berpotensi meningkatkan pendapatan pajak negara tetapi juga dapat memperkuat sistem perpajakan internasional dengan mengurangi celah untuk penghindaran pajak.

## **B. Implikasi**

Penelitian ini dilakukan untuk memaparkan fenomena penghindaran pajak melalui BEPS yang dilakukan oleh grup MNE. Disahkannya aturan GLoBE dalam ketentuan Pilar 2 OECD menjadi solusi dari permasalahan penghindaran pajak yang terjadi secara global. Implikasi yang dapat diperoleh melalui penelitian ini terdiri dari implikasi teoretis dan implikasi praktis. Implikasi teoretis dari penelitian ini adalah dapat meningkatkan literasi terkait penerapan Pilar 2 OECD berdasarkan asas *The Four Maxim*.

Implikasi praktis penelitian terbagi menjadi dua pihak yakni otoritas pajak dan wajib pajak. Implikasi praktis bagi otoritas pajak yakni dapat menjadi proyeksi keuntungan serta kerangka penguat terkait implikasi penerapan aturan GLoBE Pilar 2 OECD di Indonesia untuk meningkatkan penerimaan pajak

negara serta mengurangi praktik penghindaran pajak melalui BEPS. Implikasi praktis bagi wajib pajak adalah dapat membantu memperkaya pengetahuan wajib pajak terkait regulasi perpajakan internasional terutama terkait dengan aturan GLoBE Pilar 2 OECD bagi wajib pajak yang akan atau sudah mendirikan perusahaan multinasional di Indonesia

### C. Saran

Merujuk pada hasil penelitian serta simpulan yang telah dipaparkan, tulisan ini akhirnya mencapai bagian akhir penelitian dengan menyampaikan saran kepada beberapa pihak yang nantinya dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan untuk menciptakan sebuah perubahan serta kolaborasi yang baik dan positif di masa mendatang. Peneliti membagi saran yang diberikan menjadi empat bagian sebagai berikut:

#### 1. Otoritas Pajak

Tingginya tindakan penghindaran pajak yang dilakukan melalui praktik BEPS masih menjadi pekerjaan besar bagi otoritas pajak. Penguatan regulasi serta aturan-aturan perpajakan perlu segera dirancang untuk mengurangi tindakan penghindaran pajak yang mungkin terjadi terutama di Indonesia. Sebagai pihak yang berwenang, otoritas pajak hendaknya mengoptimalkan pengadopsian aturan GLoBE Pilar 2 OECD sebagai bagian dari reformasi aturan perpajakan. Langkah ini harus disertai dengan penyesuaian terhadap undang-undang domestik agar dapat diimplementasikan dengan jelas dan konsisten sesuai dengan asas *The Four*

*Maxim*. Penguatan regulasi ini akan membantu mengurangi praktik BEPS serta dapat meningkatkan penerimaan pajak negara.

## 2. Wajib Pajak

Wajib pajak sebagai pemegang peran penting dalam penerimaan pajak negara hendaknya dapat bersikap lebih kooperatif. Wajib pajak diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan dengan tidak melakukan praktik penghindaran pajak yang dapat merugikan negara. Perkembangan teknologi yang terjadi hendaknya dapat dimanfaatkan secara positif sehingga terjalin kerja sama yang baik antar wajib pajak dengan otoritas pajak demi kepentingan negara.

## 3. Politeknik Negeri Bali

Sebagai lembaga pendidikan yang profesional, Politeknik Negeri Bali diharapkan dapat berkontribusi dengan turut serta membantu otoritas pajak memerangi praktik penghindaran pajak dengan memberikan edukasi kepada para mahasiswa. Pemahaman kepada mahasiswa terkait pentingnya penerimaan pajak bagi negara perlu ditingkatkan. Kerjasama dengan berbagai pihak dengan melaksanakan program relawan pajak serta Magang Bersama Kampus Merdeka (MBKM) dapat terus dilaksanakan guna menciptakan lulusan yang profesional.

## 4. Peneliti Selanjutnya

Berdasarkan keterbatasan penelitian yang telah dipaparkan, peneliti selanjutnya diharapkan melakukan penelusuran mendalam terkait aturan-aturan terbaru yang mungkin diterbitkan OECD di masa mendatang.

Penelusuran tersebut dapat menghantarkan peneliti selanjutnya kepada ilustrasi situasi lain yang memungkinkan Indonesia mendapatkan keuntungan dari penerapan aturan GLoBE Pilar 2 OECD. Selain itu, peneliti selanjutnya diharapkan melakukan penelitian komparatif antara negara-negara yang telah mengadopsi aturan GLoBE Pilar 2 OECD. Dengan demikian, peneliti selanjutnya dapat memberikan gambaran terkait efektivitas penerapan aturan GLoBE Pilar 2 OECD.



JURUSAN AKUNTANSI  
POLITEKNIK NEGERI BALI

## DAFTAR PUSTAKA

- Andriani, F., State, N., dan Deviani, E. (2022). Hotel Tax Imposition on Households Review of the Principles of Tax Collection (The Four Maxims Adam Smith). *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, 28(1), 574–578.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.1080/23311886.2023.2285242>
- Apriliasari, V. (2017). OECD/G20 Pillar Two: Is It a Compatible and Feasible Solution? *Jurnal Pajak Indonesia*, 5(2), 136–149.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.31092/jpi.v5i2.1400>
- Apriliasari, V. (2022). OECD/G20 Two-Pillar Solution: Does It Promote Inter-Nation Equity? *Jurnal Pajak Indonesia*, 6(2), 342–356.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.31092/jpi.v6i2.1826>
- Bank Indonesia. (2023). *Laporan Kebijakan Moneter Triwulan III 2023 BI*.  
<https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/Pages/LKM-Oktober-2023.aspx>
- Carmana, H. (2020). Sistem Self Assessment Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Yang Berbasis Estimasi di Kota Bandung Dikaitkan Dengan Asas Kepastian Hukum. *Syiar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 18(2), 151–172.  
<https://doi.org/10.29313/shjih.v18i2.6437>
- Darmayasa, I. N. (2017). Yadnya sebagai Pemaknaan Lain atas Nilai Wajar Harta Amnesti Pajak. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 8(1), 166–182.  
<https://doi.org/10.18202/jamal.2017.04.7046>
- Darmayasa, I. N. (2019). Preskriptif Ketentuan Umum Perpajakan dalam Perspektif Akuntansi Pancasila. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 10(1), 22–41.  
<https://doi.org/10.18202/jamal.2019.04.10002>
- Darmayasa, I. N. (2022). The Fundamental Taxation Design of Digital Transaction. *Proceedings of the International Conference on Applied Science and Technology*, 524–529.  
[https://doi.org/10.2991/978-2-494069-83-1\\_93](https://doi.org/10.2991/978-2-494069-83-1_93)
- Darmayasa, I. N., dan Hardika, N. S. (2024). Core Tax Administration System: The Power and Trust Dimensions of Slippery Slope Framework Tax Compliance Model. *Cogent Business and Management*, 11(1), 1–14.  
<https://doi.org/10.1080/23311975.2024.2337358>
- Darmayasa, I. N., Hardika, N. S., Arsana, I. M. M., dan Putrayasa, I. M. A. (2024). Accountants' Perspective on Tax Amnesty Enhances Tax Compliance Dimensions in Extended Slippery Slope Framework. *Cogent Business and Management*, 11(1), 1–16.  
<https://doi.org/10.1080/23311975.2024.2358161>

- Darmayasa, I. N., dan Partika, I. D. M. (2024). Reconstruction Concept of The Meaning of Permanent Establishment Physical Presence for Tax Purposes. *Journal of Tax Reform*, 10(1), 38–50. <https://doi.org/10.15826/jtr.2024.10.1.155>
- Darmayasa, I. N., Utami, N. W. D. W., dan Mandia, I. N. (2021). The Embodiment of Voluntary Compliance Through Understanding of MSMEs Tax Compliance Perception. *Assets: Jurnal Akuntansi Dan Pendidikan*, 10(1), 63. <https://doi.org/10.25273/jap.v10i1.7129>
- Dewi, S. (2023). Praktik Penghindaran Pajak di Indonesia. *Owner*, 7(3), 1930–1938. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i3.1074>
- DJP. (2024, May 25). *Pilar II OECD dan Dampaknya bagi Perpajakan Indonesia*. Direktorat Jenderal Pajak.
- Dourado, A. P. (2023). Would the Pillar One Fix the Broken System? *Intertax*, 51(12), 808–810. <https://doi.org/10.54648/taxi2023083>
- Dudhat, A., dan Agarwal, V. (2023). Indonesia's Digital Economy's Development. *IAIC Transactions on Sustainable Digital Innovation (ITSDI)*, 4(2), 109–118. <https://doi.org/10.34306/itsdi.v4i2.580>
- Englisch, J. (2021). Designing a Harmonized EU-GloBE in Compliance with Fundamental Freedoms. *EC Tax Review*, 30(3), 136–142. <https://doi.org/10.54648/ecta2021015>
- Jaman, U. B., dan Pertiwi, E. (2023). Kedaulatan Pajak Negara Indonesia Terhadap Perusahaan Multinasional Digital. *Jurnal Aktiva: Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 5(1), 32–42. <https://doi.org/10.52005/aktiva.v5i1.178>
- Kambono, H., dan Marpaung. (2020). *Pengaruh Investasi Asing dan Investasi Dalam Negeri terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia* Elyzabet Indrawati Marpaung. 12(1), 137–145. <https://doi.org/https://doi.org/10.28932/jam.v12i1.2282>
- Kostic, S., dan Navarro, A. (2023). Pillar One and Mobility – A Truly Global Solution? *Intertax*, 51(12), 840–850. <https://doi.org/10.54648/taxi2023077>
- Kurian, A. (2022). The Evolution of International Tax Regime and the OECD Two-Pillar Solution: Analysis from a Developing Country Perspective. *Journal of Economic Issues*, 1(1), 62–71. <https://doi.org/10.56388/ei220808>
- Mann, H. (2023). The expanding universe of international tax disputes: a principled analysis of the OECD international tax dispute settlement

- proposals. *Asia Pacific Law Review*, 31(1), 268–283.  
<https://doi.org/10.1080/10192557.2022.2102593>
- Martiez, M. T., Barrios, S., dan Gesualdo, M. (2022). How large is the corporate tax base erosion and profit shifting? A general equilibrium approach. *Economic Systems Research*, 34(2), 167–198.  
<https://doi.org/10.1080/09535314.2020.1865882>
- Meyer, K. E., Li, C., dan Schotter, A. P. J. (2020). Managing the MNE Subsidiary: Advancing a Multi-Level and Dynamic Research Agenda. In *Journal of International Business Studies* (Vol. 51, Issue 4, pp. 538–576). Palgrave Macmillan Ltd.  
<https://doi.org/10.1057/s41267-020-00318-w>
- Moreno, A. B., dan Brauner, Y. (2023). Pillar One and Alchemy: What Can We Learn from Past Mistakes. *Intertax*, 51(12), 811–821.  
<https://doi.org/10.54648/taxi2023079>
- Mullins, P. (2022). Taxing Developing Asia's Digital Econom - Asian Development Outlook 2022. *Background Paper*.  
<https://www.adb.org/sites/default/files/institutional-document/782851/ado2022bp-taxing-developing-asia-digital-economy.pdf>
- Mulyono, R. D. P. M. (2018). Melawan Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) Demi Menyelamatkan Penerimaan Negara Indonesia. *Media Mahardika*, 17(1), 131–141.  
<https://doi.org/10.29062/mahardika.v17i1.65>
- Nessy, E., dan Rahayu, N. (2019). Avoiding Tax using Hybrid Mismatch Arrangement Schemes in Indonesia. *Advances in Economics, Business and Management Research*, 89(4), 149–156.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.2991/apbec-18.2019.20>
- OECD. (2021). *Two-Pillar Solution to Address the Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy OECD/G20 BEPS Project*. OECD.  
<https://www.oecd.org/tax/beps/brochure-two-pillar-solution-to-address-the-tax-challenges-arising-from-the-digitalisation-of-the-economy-october-2021.pdf>
- OECD. (2022). *Revenue Statistics in Asia and the Pacific 2022 - Indonesia* OECD. OECD. [https://www.oecd-ilibrary.org/taxation/revenue-statistics-in-asia-and-the-pacific-2022\\_db29f89a-en](https://www.oecd-ilibrary.org/taxation/revenue-statistics-in-asia-and-the-pacific-2022_db29f89a-en)
- OECD. (2023). *Revenue Statistics in Asia and the Pacific 2023 — Indonesia* OECD. OECD. <https://www.oecd.org/tax/tax-policy/revenue-statistics-asia-and-pacific-indonesia.pdf>



- Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2019, Indonesia, Pemerintah Pusat 1 (2019).  
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/135269/perpres-no-77-tahun-2019>
- Pereira, R. C. L. (2023). Pillar Two and Developing Countries: The Perils of Jurisdictional Blending. *World Tax Journal*, 15(4), 1–10.  
<https://doi.org/10.59403/17a06w8>
- Permatasari, M. C., Rahayu, R. M., dan Rahmadini, A. (2023). Akuntansi dan Sistem Informasi Digital Transaction Factors and Benefit: Based on the Immanuel Kant's Philosophy. *Jurnal Akuntansi Dan Sistem Informasi*, 8(1), 95–98.  
<https://doi.org/10.32486/aksi.v8i1.383>
- Primadini, I., dan Gunadi. (2023). Analisis SWOT Terhadap Kebijakan Pajak Digital di Indonesia. *JRAP (Jurnal Riset Akuntansi Dan Perpajakan)*, 10(1), 33–47. <https://doi.org/10.35838/jrap.2023.01>
- Putri, M. M., dan Abbas, Y. (2023). Evaluasi Pemajakan Terhadap Penyelenggara Sistem Elektronik Transaksi Digital yang Berasal dari Luar Negeri. *Owner*, 7(4), 3771–3782. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i4.1704>
- Riccardi, A. (2021). Implementing a (global?) minimum corporate income tax. *Nordic Journal on Law and Society*, 4(01).  
<https://doi.org/10.36368/njolas.v4i01.188>
- Salim, W., dan James, S. (2023). Penerapan Asas Equity dalam Kebijakan Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai. *Journal Of Social Science Research*, 4(2), 1–10. <https://doi.org/https://doi.org/10.1080/23311886.2023.2285242>
- Schelderup, G., dan Stähler, F. (2023). The Economics of the Global Minimum Tax. *Department of Business and Management Science*, 3(1), 1–18.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.1007/s10797-023-09794-w>
- Setiabudi, A. W., Prasetyo, C. Y., dan Tanada, J. H. (2022). Konstruksi Model OECD Base Erosion Profit Shifting Action Plan 1 dan 2 Guna Mewujudkan Transparansi Perencanaan Pajak. *Jurnal Akuntansi*, 16(2), 141–157.  
<https://doi.org/10.25170/jara.v16i1.1313>
- Setiawan, D. H. (2020). Setiawan, 2020, Teori. *Jurnal Kajian Hukum Fakultas Hukum Universitas Janabadra*, 5(1), 1–16.
- Silva, B. (2020). Taxing Digital Economy: A Critical View around the GloBE (Pillar Two). *Frontiers of Law In China*, 15(2).  
<https://doi.org/https://doi.org/10.3868/s050-009-020-0009-7>
- Tax Justice Network. (2023). *State of Tax Justice 2023*.  
<https://taxjustice.net/reports/the-state-of-tax-justice-2023/>
- Tofan, A., dan Trinaningsih, S. (2022). Analisis Perkembangan Pajak Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) Di Indonesia. *Balance:*


*Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 7(1), 22–30.  
<http://jurnal.um-palembang.ac.id/balance>

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, Indonesia, Pemerintah Pusat 1 (2021).  
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/185162/uu-no-7-tahun-2021>

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, Indonesia, Pemerintah Pusat 1 (2008).  
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/39704/uu-no-36-tahun-2008>

Wahyono, R. A., Agritansia, P. P., dan Halim, A. (2020). Upaya Peningkatan Efektivitas Administrasi Perpajakan Dalam Meminimalisasi Aktivitas Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) Korporasi Di Indonesia. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada*, 1–24.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.22146/abis.v7i1.58827>

Worokinasih, S., Kumalasari, K. P., dan Alfandia, N. S. (2022). Basic Research OECD Framework Untuk Menanggulangi Base Erosion Profit Shifting (Studi Komparasi Indonesia Malaysia). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 5(2), 807–823.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.32670/fairvalue.v4i7.1319>



JURUSAN AKUNTANSI  
POLITEKNIK NEGERI BALI